



## **PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Malili 92981  
Telepon : (0474) 321 337 Faks : (0474) 321 337  
Email : kominfo@luwutimurkab.go.id

**PENETAPAN  
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR :36 TAHUN 2023  
TENTANG  
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
PPID DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN**

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur Tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi ;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor Tahun 2023

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian Konsekuensi ;
- Kedua : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari

Ditetapkan di : Malili

Pada Tanggal : 22 September 2023

Plt. KEPALA DINAS



**ANDI WIJA HASAN, ST**

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip: 19740323 200312 1 004

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS DPKPP**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**NOMOR : 56 TAHUN 2023**

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 PID DIVAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB.LUWU TIMUR**

Pada hari ini, Jumat tanggal 22 bulan September tahun 2023 bertempat di ruang Aula Dinas DPKPP telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR PENGECAULIAN INFORMASI	KONSEKWENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	2. NIP Pegawai DPKPP	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi	- Nip Pegawai digunakan sebagai password pada aplikasi data-data kepegawaian	- Jika diberikan kepada Masyarakat yang tidak berkepentingan akan disalahgunakan	6
2.	Daftar Nama Pegawai yang dijatuhi hukuman	Pasal 6 UU Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	- Dapat menjadi beban Psikologis bagi ASN yang bersangkutan - Dapat menjadi perbincangan orang banyak	- Bukan konsumsi public - Menjaga privasi ASN tersebut	Tidak terbatas
3.	Aplikasi SIBARU (Sistem Informasi Pembangunan Perumahan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan Tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	Menjaga / Melindungi data	Selama berita masih bersifat rahasia

4.	Aplikasi E-RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan Tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	Menjaga / Melindungi data	Selama berita masih bersifat rahasia
----	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------

Malili, 22 September 2023

Menyetujui ;



Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	T.TANGAN
1	ANDI WIJA HASAN, ST	Kepala Dinas	DPKPP	1
2.	JANTE SAMPE, ST	Kabid Sarana dan Prasarana	DPKPP	2
3.	IWAN SETIAWAN, ST	Kabid Perumahan	DPKPP	3
4.	INDRA WIJAYA, SH	Kabid Pertanahan	DPKPP	4
5.	DARMAWATI, S.AN	Kasubag Umum dan Keuangan	DPKPP	5
6.	HALIJAH JAMARUDDIN, S.Si	Kasubag Perencanaan dan Kepog.	DPKPP	6. Halijah
7.	DAVID FERDI, ST	Pejabat Fungsional	DPKPP	7

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Malili, 22 September 2023

menyetujui ;

Pit. Kepala Dinas



ANDI WIJA HASAN, ST

Pangkat : Pembina Tk.I  
NIP : 19740323 200312 1 004